

**PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG DAMPAK PERNIKAHAN
DINI TERHADAP KESEHATAN DI SMA NEGERI AL MISBAH
KOTA BANDA ACEH**

*Health Education About the Impact of Early Marriage on Health at Al
Misbah State High School, Banda Aceh City*

Asmaul Husna¹, Faradilla Safitri², Ratna Willis³

^{1,2}Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga Tibang Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh

³Program Studi D-IV Terapi Gigi, Poltekkes Kementerian Kesehatan Aceh

Korespondensi Penulis: asmaulhusna@uui.ac.id

Abstrak

Fenomena pernikahan dini, pihak perempuan seringkali menjadi korbannya. Remaja perempuan yang hamil sebelum menikah, akan mendapat tekanan dari masyarakat jika tidak menikah dan menjadi bahan perbincangan. Padahal, dampak dari pernikahan yang terlalu dini bagi kesehatan remaja perempuan dapat menyebabkan peningkatan kematian ibu karena secara fisik belum siap untuk melahirkan. Dampak lainnya adalah kehilangan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan kondisi ketidaksiapan mental untuk berbagi peran yang mungkin tidak dapat dilakukan secara optimal yang dapat menyebabkan tekanan secara psikologis (Limbong, Deliviana and Indonesia, 2020). Penyuluhan dilakukan dengan topik “Pendidikan Kesehatan Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan di SMA Negeri Al Misbah Kota Banda Aceh”. Pengabdian kepada masyarakat ini mengambil lokasi di SMA Negeri Al Misbah Kota Banda Aceh. Dengan 20 Siswi. Waktu peaksanaan 1 hari pada tanggal 16 Januari 2024 di SMA Negeri Al Misbah Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Dampak Pernikahan Dini

Abstract

The phenomenon of early marriage, women are often the victims. Teenage girls who become pregnant before marriage will face pressure from society if they do not marry and become the topic of discussion. In fact, the impact of marriage too early on the health of adolescent girls can cause an increase in maternal mortality because they are not physically ready to give birth. Other impacts are loss of the right to education, the right to receive protection from parents, and a condition of mental unpreparedness to share roles that may not be carried out optimally which can cause psychological pressure (Limbong, Deliviana and Indonesia, 2020). Counseling was carried out on the topic "Health Education about the Impact of Early Marriage on Health at Al Misbah State High School, Banda Aceh City". This community service took place at Al Misbah State High School, Banda Aceh City. With 20 female students. Peak time is 1 day on January 16 2024 at Al Misbah State High School, Banda Aceh City.

Keywords: Impact of Early Marriage

1. PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah usia reproduktif yaitu kurang dari 20 tahun. Perkawinan muda (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan formal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun. Ghifari berpendapat bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia muda. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia antara 10-19 tahun dan belum menikah (Desiyanti, 2015) Pernikahan usia dini yang dimaksud adalah semua bentuk pernikahan yang dilakukan di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa usia perkawinan dilangsungkan atau dibolehkan jika telah memenuhi batas usia perkawinan, yaitu untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Dari penjelasan undang-undang tersebut menyatakan bahwa pria boleh menikah pada usianya 19 tahun dan wanita 16 tahun. Ketentuan tersebut kemudian direvisi sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyamakan batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan (Husnah, 2019).

Namun, dalam sumber ajaran agama Islam, Alqur'an dan hadis tidak menceritakan masalah batas umur minimal dalam melakukan pernikahan. Batasan usia minimal pernikahan ini tentu diartikan pada usia dalam pernikahan yang sesuai dengan asas-asas dalam pernikahan (Cahyani & Salmah, 2019). Syarat khusus untuk melakukan pernikahan biasanya mencapai baligh, akal sehat, bisa memilih yang baik dan buruk, dengan adanya persyaratan tersebut seorang bisa melangsungkan pernikahan. Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang sudah sejak lama marak terjadi di Indonesia

khususnya pada remaja pedesaan. Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa angka pernikahan untuk kelompok umur 15-19 tahun di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, perbedaannya cukup tinggi yakni 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Fenomena ini memberikan banyak dampak negatif khususnya bagi gadis remaja. Tingginya kasus pernikahan dini di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur (Nopus & Anggraini, 2022).

Tren perkawinan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Pada tahun 2008, prevalensi perkawinan anak sebesar 14,67 %, namun pada satu dekade kemudian (tahun 2018) hanya menurun 3,4 % sehingga prevalensi perkawinan menjadi 11,21 %. Sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20-24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (Badan Pusat Statistik, 2020).

Fenomena pernikahan dini, pihak perempuan seringkali menjadi korbannya. Remaja perempuan yang hamil sebelum menikah, akan mendapat tekanan dari masyarakat jika tidak menikah dan menjadi bahan perbincangan. Padahal, dampak dari pernikahan yang terlalu dini bagi kesehatan remaja perempuan dapat menyebabkan peningkatan kematian ibu karena secara fisik belum siap untuk melahirkan. Dampak lainnya adalah kehilangan hak untuk mendapatkan

pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, dan kondisi ketidaksiapan mental untuk berbagi peran yang mungkin tidak dapat dilakukan secara optimal yang dapat menyebabkan tekanan secara psikologis (Limbong, Deliviana and Indonesia, 2020).

Sebuah penelitian tentang pernikahan dini di Aceh Tengah juga menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur di kabupaten ini mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari hasil data yang diperoleh melalui Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah, Kantor KUA Kecamatan Lut Tawar dan Kantor KUA Kecamatan Bintang, dan juga dapat dilihat dari hasil wawancara dengan pegawai di lingkungan Mahkamah. Syar'iyah kabupaten Aceh Tengah, KUA Kecamatan Lut Tawar dan KUA Kecamatan Bintang. Berdasarkan data diperoleh 38,8% kasus perceraian dari total 108 angka pasangan yang menikah di bawah umur dalam kurun waktu tiga tahun dengan rincian sebagai berikut 12 kasus (37,5%) perceraian pasangan di bawah umur pada tahun 2014 dari total 32 pasangan yang menikah, pada tahun 2015 sebanyak 16 kasus (42,10%) dari 38 pasangan menikah dan tahun 2016 sebanyak 14 kasus (36,84%) dari 38 pasangan menikah. Persentase ini menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Kabupaten Aceh Tengah sangat rentan terhadap perceraian (Fitra, 2017).

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini mengambil lokasi di SMA Negeri Al Misbah Kota Banda Aceh. Dengan 20 siswa/siswi. Waktu pelaksanaan 1 hari pada tanggal 16 Januari 2024.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan dilakukan dengan topik "Sosialisasi tentang dampak pernikahan dini pada siswa/siswi di SMA Negeri Al Misbah Kota Banda Aceh". Koordinator yaitu Asmaul Husna, SST.,M.kes dengan menjelaskan topik penyuluhan kemudian dilanjutkan oleh anggota dan mahasiswa dengan memberikan pengalaman mereka dan perlombaan berbentuk penyuluhan, pertanyaan dan *game*. Pada saat pelaksanaan penyuluhan juga semua peserta aktif dalam proses penyuluhan berlangsung.

Penyuluhan dilaksanakan dengan melibatkan peran serta anggota dan mahasiswa Universitas Ubudiyah Indonesia. Penyuluhan dipaparkan dengan media berupa laptop, infocus dan pembagian materi kepada siswi agar materi penyuluhan dapat diserap dengan baik oleh para siswa/siswi yang menjadi sasaran. Penyuluhan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu sesi pemberian materi, sesi tanya jawab dan sesi evaluasi. Selain itu juga diadakan perlombaan untuk siswi remaja agar menarik minat dan membangkitkan motivasi para siswi.

Pembukaan acara penyuluhan dimulai pada jam 09.00 WIB, acara berlangsung sekitar 90 menit setelah proses pembukaan, koordinator langsung mengkoordinir mahasiswa untuk melakukan serangkaian kegiatan, mulai dari pemberian selebaran tentang materi penyuluhan, dan dilanjutkan dengan Penyuluhan oleh koordinator dan terakhir dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dan perlombaan.

Pada awal penyuluhan materi disampaikan terlebih dahulu oleh koordinator yang berlangsung dalam waktu \pm 30 menit. Para siswi yang mendengarkan penyuluhan sangat berantusias dalam mengajukan pertanyaan pada saat sesi tanya jawab berlangsung sehingga dapat

lebih menghidupkan suasana dalam penyuluhan ini. Setelah sesi pemaparan materi dan proses tanya jawab berakhir maka diakhiri dengan sesi evaluasi yang pada intinya siswa/siswi dapat menerima dan mengerti tentang materi penyuluhan yang telah disampaikan. Setelah penyuluhan selesai, sesi selanjutnya diserahkan kepada anggota dan mahasiswi yang tetap dikoordinir oleh koordinator untuk melaksanakan kegiatan perlombaan yang berlangsung \pm 30 menit. Siswi yang hadir dalam kegiatan penyuluhan ini sangat senang dengan adanya kegiatan penyuluhan seperti ini.

4. KESIMPULAN

Status gizi merupakan suatu kondisi tubuh dengan asas-asas dalam pernikahan (Cahyani & Salmah, 2019). Syarat khusus untuk melakukan pernikahan biasanya mencapai baligh, akal sehat, bisa memilih yang baik dan buruk, dengan adanya persyaratan tersebut seorang bisa melangsungkan pernikahan. Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang sudah sejak lama marak terjadi di Indonesia khususnya pada remaja pedesaan. Analisis survei penduduk antar sensus (SUPAS) dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa angka pernikahan untuk kelompok umur 15-19 tahun di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, perbedaannya cukup tinggi yakni 5,28% di perkotaan dan 11,88% di pedesaan. Fenomena ini memberikan banyak dampak negatif khususnya bagi gadis remaja. Tingginya kasus pernikahan dini di Indonesia adalah cenderung banyak terjadi di berbagai pedesaan karena tingkat pengetahuan penduduk desa yang kurang. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tinggal di pedesaan masih rendah pengetahuannya tentang bahaya melakukan pernikahan di bawah umur (Nopus & Anggraini, 2022).

5. REFERENSI

- Alfansyur, A., & Mariyani, M. (2020). Seni mengelola data: Penerapan triangulasi teknik, sumber dan waktu pada penelitian pendidikan sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(2), 146–150.
- Asman, A. (2021). Dinamika Usia Dewasa dan Relevansinya terhadap Batas Usia Perkawinan di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif. *JIL: Journal of Islamic Law*, 2(1), 119–138.
<https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>
- Cahyani, T., & Salmah, K. (2019). Tinjauan Normatif Batas Minimal Usia Anak Untuk Melakukan Perkawinan. *Jurnal de Jure*, 11(2), 82–95.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.
- Chaesty, A. D., & Muttaqin, D. (2022). Studi Literatur: Uang Panai dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Makassar. *Jurnal Sinestesia*, 12(2), 701–707.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa ditunda. Badan Pusat Statistik, pp. 0–44.
- Bawah Umur terhadap Tingkat Perceraian di Kabupaten Aceh Tengah, diakses dari <https://repository.arraniry.ac.id/3180/1/hardi%20fitra.pdf>
- Limbong, M., Deliviana, E. and Indonesia, U. K. (2020). Jurnal Comunita Servizio A bstrak Jurnal Comunita Servizio', 2, pp. 321–329.

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

